



PUTUSAN

Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhendi Bin Pako Daeng Nompo.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru RT 016 RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Pako Daeng Nompo.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru RT 016 RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Afrizal Dewantoro Bin Ramli.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru RT 019 RW 017, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 2

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE beserta kunci kontak. Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru. Dikembalikan kepada saksi korban Ardi Nugroho
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih. Dikembalikan kepada saksi korban Andrie Irmansyah
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih. Dikembalikan kepada saksi korban Reva Aji Pratama
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam. Dikembalikan kepada saksi korban Nabil Faiz

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO**, terdakwa II **SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO** dan terdakwa III **AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI** pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian sembari terdakwa Suhendi berhadapan dengan saksi Nabil, terdakwa Sudirman meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi dan meyerahkannya kepada terdakwa Suhendi sedangkan terdakwa Afrizal bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa Suhendi dan terdakwa Sudirman tetap aman dalam menjalankan aksinya.

Selanjutnya setelah para terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tersebut, untuk lebih meyakinkan para saksi kemudian para terdakwa mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit lalu selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjarangan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehingga kemudian para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjarangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Nabil Faiz menderita luka pada hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum RS Atmajaya Nomor: 986/99/VII/2020/S.Penj serta mengakibatkan saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama menderita kerugian materiil dengan total sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I **SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO**, terdakwa II **SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO** dan terdakwa III **AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 365 Ayat 2 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NABIL FAIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjarangan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 Wib di Jl. Muara Baru Raya Kel. Penjarangan Kec. Penjarangan Jakarta Utara, Ketika saksi sehabis pulang melakukan pembayaran uang Kas di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Baru, saksi berjalan kaki bersama teman-teman saksi NABIL FAIZ yaitu saksi ANDRIE, saksi REVA, saksi ARDI, dan saksi AMMAR diberhentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki (para Terdakwa) yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Merah No Pol B-6798-UXE, Lalu para Terdakwa menuduh saksi NABIL FAIZ dan teman-teman saksi telah membacok Adik Terdakwa yang sekarang berada di rumah sakit Atma Jaya, kemudian para Terdakwa menggiring saksi dan teman-teman saksi untuk masuk ke dalam Gang lalu salah satunya yaitu Terdakwa SUHENDI meminta Hand Phone Milik saksi NABIL FAIZ namun saksi NABIL FAIZ memberontak lalu saksi NABIL FAIZ dipukul oleh Terdakwa SUHENDI dengan tangan kosong yang mengenai hidung saksi NABIL FAIZ hingga saksi NABIL FAIZ tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi NABIL FAIZ yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa SUHENDI. Kemudian saat terdakwa SUHENDI berhadapan dengan saksi Nabil, terdakwa SUDIRMAN meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa SUDIRMAN langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi dan meyerahkannya kepada terdakwa SUHENDI sedangkan terdakwa AFRIZAL bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa SUHENDI dan terdakwa SUDIRMAN tetap aman dalam menjalankan aksinya. Selanjutnya setelah para terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tersebut, untuk lebih meyakinkan para saksi kemudian para terdakwa mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit lalu selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun terdakwa AFRIZAL sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke waduk pluit tapi akhirnya terdakwa AFRIZAL berhasil ditangkap, sehingga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi Nabil Faiz mengalami luka memar pada bagian hidung nya akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa SUHENDI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARDY NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
- Bahwa sebelum diambil handphone Saksi dan teman teman Saksi ada di kantong celana masing masing dan Saat kejadian Saksi sedang bersama teman-teman Saksi atau korban yang lainnya.
- Bahwa Saat kejadian saksi dan teman teman saksi sedang berjalan mau ke rumah teman tiba tiba di datangi oleh para Terdakwa dan salah satunya yaitu Terdakwa SUHENDI tiba tiba menggertak sambil bilang "KAMU YANG NGEBAKOK ADIK SAYA YA" kemudian saksi dan teman temen saksi, spontan menjawab "BUKAN" kemudian Terdakwa SUHENDI mengancam "KALAU GA NGAKU SAYA BACOK, KALIAN" kemudian teman teman Terdakwa SUHENDI lainnya menyuruh kami disuruh ngaku, tapi karena saksi dan teman saksi tidak merasa dan tetap tidak mengaku, setelah itu saksi dan teman saksi dibawa ke Gang dan saat di jalan gang kecil teman saksi yaitu saksi NABIL saat dibawa ke gang bersikeras tidak mengaku karena memang bukan dirinya dan akhirnya saksi NABIL dipukul oleh Terdakwa SUHENDI kemudian handphone saksi NABIL diambil oleh Terdakwa SUHENDI, kemudian terdakwa SUDIRMAN mengambil handphone saksi dan teman saksi lainnya, sedangkan terdakwa AFRIZAL



menghalang halangnya sehingga saksi dan teman saksi tidak bisa kabur, setelah handphone saksi dan teman saksi diambil para Terdakwa kemudian teman saksi NABIL dibawa oleh para Terdakwa dengan cara di bonceng motor oleh para Terdakwa kemudian saksi dan teman saksi lainnya di tinggal di sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANDRIE FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 pukul 14.30 WIB di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, ketika saksi sedang menunggu angkutan umum bersama dengan sdr REVA, sdr ARDI, sdr NABIL, dan sdr AMMAR, lalu tiba tiba datang 3 (tiga) orang (para Terdakwa) yang tidak saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy warna merah datang menghampiri lalu para Terdakwa menuduh saksi, sdr REVA, sdr ARDI, sdr NABIL, dan sdr AMAR telah membacok adik Terdakwa SUHENDI lalu saksi dan teman saksi menjawab "ENGGAK BUKAN KITA", kemudian selanjutnya saksi dan teman saksi digiring oleh para Terdakwa untuk masuk kedalam disekitar muara baru, selanjutnya saksi, sdr REVA, sdr ARDI, sdr NABIL, dan sdr AMAR disuruh oleh para Terdakwa untuk memphoto diri masing masing agar meyakinkan bahwa saksi dan teman saksi bukan yang melakukan pembacokan terhadap adik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa SUHENDI memukul saksi korban NABIL pada bagian hidung dan sdr AMAR pada bagian dada dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1



kali lalu setelah itu para Terdakwa. mengambil handphone milik saksi, sdr REVA, sdr ARDI, sdr NABIL, dan sdr AMAR dengan mengambil dari kantong celana masing masing korban lalu sdr NABIL dibawa ikut oleh para Terdakwa dengan berboncengan 4 menggunakan 1 unit sepeda motor untuk sebagai bukti bahwa saksi dan teman teman saksi bukan yang melakukan pembacokan terhadap adik Terdakwa.

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tidak menggunakan alat apapun hanya saja para Terdakwa memukul saksi korban NABIL pada bagian hidung dan korban AMAR pada bagian DADA sebanyak 1 kali lalu mengambil handphone milik para korban.
- Bahwa saksi meletakkan handphone milik saksi dikantong celana depan sebelah kanan sedangkan korban lainnya juga diambil dari kantong celana masing masing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian selagi terdakwa SUHENDI berhadapan dengan saksi Nabil, lalu terdakwa SUDIRMAN meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi korban dan meyerahkannya kepada terdakwa SUHENDI, sedangkan terdakwa AFRIZAL bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa SUHENDI dan terdakwa SUDIRMAN tetap aman dalam menjalankan aksinya. Setelah mendapatkan handphone tersebut, lalu para terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun terdakwa AFRIZAL sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke waduk pluit tapi akhirnya terdakwa AFRIZAL berhasil ditangkap, kemudian para

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan.

Terdakwa II. SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian selagi terdakwa SUHENDI berhadapan dengan saksi Nabil, lalu terdakwa SUDIRMAN meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi korban dan meyerahkannya kepada terdakwa SUHENDI, sedangkan terdakwa AFRIZAL bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa SUHENDI dan terdakwa SUDIRMAN tetap aman dalam menjalankan aksinya. Setelah mendapatkan handphone tersebut, lalu para terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun terdakwa AFRIZAL sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke waduk pluit tapi akhirnya terdakwa AFRIZAL berhasil ditangkap, kemudian para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan.

Terdakwa III. AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam milik saksi korban NABIL FAIZ, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru milik saksi korban ARDI NUGROHO, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih milik saksi korban ANDRIE IRMANSYAH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih milik saksi korban REVA AJI PRATAMA, yang didahului, disertai atau diikuti



dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik saksi korban.

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjarangan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbananya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian selagi terdakwa SUHENDI berhadapan dengan saksi Nabil, lalu terdakwa SUDIRMAN meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi korban dan meyerahkannya kepada terdakwa SUHENDI, sedangkan terdakwa AFRIZAL bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa SUHENDI dan terdakwa SUDIRMAN tetap aman dalam menjalankan aksinya. Setelah mendapatkan handphone tersebut, lalu para terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun terdakwa AFRIZAL sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke waduk pluit tapi akhirnya terdakwa AFRIZAL berhasil ditangkap, kemudian para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Metro Penjaringan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE beserta kunci kontak, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut.

- Bahwa setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi.
- Bahwa kemudian selagi terdakwa SUHENDI berhadapan dengan saksi Nabil, lalu terdakwa SUDIRMAN meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi korban dan meyerahkannya kepada terdakwa SUHENDI, sedangkan terdakwa AFRIZAL bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa SUHENDI dan terdakwa SUDIRMAN tetap aman dalam menjalankan aksinya.
- Bahwa setelah mendapatkan handphone tersebut, lalu para terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit, selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, namun terdakwa AFRIZAL sempat melarikan diri dengan menceburkan diri ke waduk pluit tapi akhirnya terdakwa AFRIZAL berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah,



saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian sembari terdakwa Suhendi berhadapan dengan saksi Nabil, terdakwa Sudirman meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi dan meyerahkannya kepada terdakwa Suhendi sedangkan terdakwa Afrizal bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa Suhendi dan terdakwa Sudirman tetap aman dalam menjalankan aksinya.

Selanjutnya setelah para terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tersebut, untuk lebih meyakinkan para saksi kemudian para terdakwa mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit lalu selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehingga kemudian para



terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polsek metro Penjaringan untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian sembari terdakwa Suhendi berhadapan dengan saksi Nabil, terdakwa Sudirman meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk



mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi dan meyerahkannya kepada terdakwa Suhendi sedangkan terdakwa Afrizal bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa Suhendi dan terdakwa Sudirman tetap aman dalam menjalankan aksinya.

- Selanjutnya setelah para terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tersebut, untuk lebih meyakinkan para saksi kemudian para terdakwa mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit lalu selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehingga kemudian para terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polsek metro Penjaringan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Nabil Faiz menderita luka pada hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum RS Atmajaya Nomor: 986/99/VII/2020/S.Penj serta mengakibatkan saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama menderita kerugian materiil dengan total sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE melintas di Jalan Muara Baru Raya Penjaringan Jakarta Utara dan melihat saksi Nabil Faiz, saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama sedang berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Selanjutnya para terdakwa yang sebelumnya sudah bersepakat untuk dapat memiliki barang orang lain dengan modus menuduh korbannya memukul adik salah satu terdakwa dan mengambil barang milik korban untuk dijadikan jaminan, selanjutnya langsung menghampiri para saksi tersebut dan ketika sepeda motor yang dikendarai berhenti tepat dihadapan para saksi, terdakwa Suhendi langsung turun mendekati para saksi dan langsung berkata pada para saksi dengan menuduh para saksi telah membacok adik terdakwa dan meminta para saksi untuk kemudian mengikuti para terdakwa masuk ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari tempat tersebut. Lalu setelah berada dalam sebuah gang yang sepi, terdakwa Suhendi langsung meminta handphone milik saksi Nabil namun karena saksi Nabil melawan, terdakwa Suhendi kemudian memukul saksi Nabil pada bagian hidung hingga saksi Nabil tidak dapat melawan dan handphone merk Samsung A10 S warna hitam milik saksi Nabil yang disimpan disaku celananya langsung diambil oleh terdakwa Suhendi. Kemudian sembari terdakwa Suhendi berhadapan dengan saksi Nabil, terdakwa Sudirman meminta kepada saksi Ammar Fadillah, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama untuk mengeluarkan handphone mereka masing masing dan memerintahkan para saksi untuk berfoto dengan handphone masing-masing lalu setelah itu terdakwa Sudirman langsung mengambil paksa handphone milik saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tanpa seizin para saksi dan meyerahkannya kepada terdakwa Suhendi sedangkan terdakwa Afrizal bertugas untuk mengamati sekitar agar terdakwa Suhendi dan terdakwa Sudirman tetap aman dalam menjalankan aksinya.

Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa mendapatkan handphone milik saksi Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama tersebut, untuk lebih meyakinkan para saksi kemudian para terdakwa mengajak saksi Nabil Faiz untuk ikut dengan terdakwa dengan alasan melihat adik terdakwa yang berada di Rumah Sakit lalu selanjutnya saksi Nabil Faiz dibawa oleh para terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE dan pada saat melintas di area waduk pluit, para terdakwa diberhentikan oleh saksi Joko Purnomo dan saksi Budhi Wahyu Saputra yang merupakan anggota Polsek Metro Penjaringan yang langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sehingga kemudian para

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke polsek metro Penjaringan untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban Nabil Faiz, saksi Ardi Nugroho, saksi Andrie Irmansyah, saksi Reva Aji Pratama

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1432/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I SUHENDI Bin PAKO DAENG NOMPO, Terdakwa II SUDIRMAN Bin PAKO DAENG NOMPO dan terdakwa III AFRIZAL DEWANTORO Bin RAMLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah bernopol B-6798-UXE beserta kunci kontak, Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru, Dikembalikan kepada saksi korban Ardi Nugroho;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna putih, Dikembalikan kepada saksi korban Andrie Irmansyah ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6 warna putih, Dikembalikan kepada saksi korban Reva Aji Pratama;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam, Dikembalikan kepada saksi korban Nabil Faiz;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. , Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)